

# LEGALITAS PENGGUNAAN *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA

Syahrul Sajidin

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : syahrulfh@ub.ac.id

## ***Abstract***

---

*Countries in the world still do not have the same nature in compiling rules related to cryptocurrency, therefore it is very important to study the legality of using cryptocurrency as a means of payment in Indonesia. This paper aims to analyze the legal protection for the society related to the use of cryptocurrency as a payment. In particular cryptocurrency has two usability functions, namely as a medium of exchange and as a commodity. As a medium of exchange, cryptocurrency has currency characteristics because it can be accepted as a means of payment within a certain scope and its value is maintained because the number of issuance is limited. But the cryptocurrency is not a legitimate and official currency because it does not have the authority to issue and regulate, manage circulation and distribution, maintain its exchange value and all these functions are carried out by the computing system so that accountability is still doubtful.*

**Key words:** *cryptocurrency, legality, Money*

## **Abstrak**

---

Negara-negara masih belum memiliki sikap yang sama dalam menyusun aturan terkait dengan *cryptocurrency* sehingga sangat penting dilakukan kajian tentang legalitas penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran. Secara khusus *cryptocurrency* memiliki dua fungsi kegunaan yakni sebagai alat tukar dan sebagai komoditas. Sebagai alat tukar, *cryptocurrency* memiliki karakteristik mata uang karena dapat diterima sebagai alat pembayaran dalam lingkup tertentu dan nilainya pun terjaga karena jumlah penerbitannya terbatas. Namun *cryptocurrency* bukanlah mata uang sah dan resmi karena tidak memiliki otoritas yang berwenang untuk menerbitkan dan mengatur, mengelola sirkulasi dan distribusi, menjaga nilai tukarnya dan semua fungsi tersebut dilakukan oleh sistem komputasi sehingga masih diragukan pertanggungjawabannya

**Kata Kunci:** *cryptocurrency, legalitas, uang*

## A. Latar Belakang

Kemunculan uang elektronik merupakan jawaban atas kebutuhan terhadap instrumen pembayaran mikro yang diharapkan mampu melakukan proses pembayaran secara cepat dengan biaya yang relatif murah, karena pada umumnya nilai uang yang disimpan instrumen ini ditempatkan pada suatu tempat tertentu yang mampu diakses secara cepat secara *off-line*, aman dan murah.<sup>1</sup> Selain itu, penggunaan *e-money* sebagai alternatif alat pembayaran non tunai di beberapa negara menunjukkan adanya potensi yang cukup besar untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penggunaan uang tunai, khususnya untuk pembayaran-pembayaran yang bersifat mikro sampai dengan ritel dan memudahkan pelacakan kembali atas suatu transaksi untuk memperoleh akurasinya.<sup>2</sup>

Tujuan awal penggunaan *e-money* untuk kepraktisan, hanya sekali tekan transaksi berhasil dilakukan, selain itu tidak perlu membawa uang tunai jika ingin membeli sesuatu. Namun pada dasarnya *e-money* tidak bertujuan untuk mengganti fungsi uang tunai secara total.<sup>3</sup> Pemegang kartu *e-money* sebaiknya memilih kartu *e-money* sesuai kebutuhan. Hal ini karena ada banyak kartu *e-money* yang beredar di pasaran dan menawarkan fasilitas pembayaran yang tidak sama. Selain itu tidak semua pedagang yang dapat menerima transaksi pembayaran

melalui *e-money*. Dengan kata lain, belum ada kartu *e-money* yang bisa memenuhi semua kebutuhan.

Dengan maraknya penggunaan *e-money* dalam transaksi masyarakat. Saat ini juga telah bermunculan uang virtual atau yang lazim disebut *cryptocurrency*. Secara sederhana tidak ada kaitan langsung antara *e-money* dengan *cryptocurrency*. Namun kehadiran *cryptocurrency* berawal dari maraknya transaksi cashless di masyarakat. Sehingga lahirlah *cryptocurrency* sebagai salah satu bentuk “mata uang virtual” yang dapat diterima oleh seluruh negara.

*Cryptocurrency* pertama kali dirancang oleh David Chaum, seorang doktor ilmu komputer dan administrasi bisnis jebolan University of California, Amerika Serikat. Pada tahun 1980-an, Chaum merancang sebuah algoritma yang sangat aman dan memungkinkan dilakukannya enkripsi (tulisan berkode/sandi) dalam melakukan transaksi dana elektronik.

*Cryptocurrency* baru kemudian kembali populer sejak sekitar tahun 2010. Kepopuleran *cryptocurrency* dibawa oleh penemuan yang dikerjakan Satoshi Nakamoto, seseorang atau mungkin sekelompok orang yang sampai saat ini bahkan belum diketahui identitasnya alias masih misterius. Nama tersebut juga dikaitkan dengan perangkat lunak sumber terbuka yang dia rancang, dan juga menggunakan jaringan

1 Ahmad Hidayat, *Working Paper: Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*, Bank Indonesia: Jakarta 2006, hlm 7-8

2 Siti Hidayati, *Kajian Operasional E-Money*, Bank Indonesia: Jakarta 2006, hlm 1.

3 Muhammad Sofyan Abidin, *Dampak Kebijakan E-Money Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru*, hlm 1.

peer-ke-peer yang menghubungkan semuanya. Tidak seperti mata uang pada umumnya, *bitcoin* tidak tergantung dengan mempercayai penerbit utama. *Bitcoin* menggunakan sebuah database yang didistribusikan dan menyebar ke node-node dari sebuah jaringan P2P ke jurnal transaksi, dan menggunakan kriptografi untuk menyediakan fungsi-fungsi keamanan dasar, seperti memastikan bahwa *bitcoin-bitcoin* hanya dapat dihabiskan oleh orang mempunyainya, dan tidak pernah boleh dilakukan lebih dari satu kali.

Desain dari *Bitcoin* memperbolehkan untuk kepemilikan tanpa identitas (anonymous) dan pemindahan kekayaan. *Bitcoin - bitcoin* dapat disimpan di komputer pribadi dalam sebuah format *file wallet* atau di simpan oleh sebuah *servis wallet* pihak ketiga, dan terlepas dari semua itu *Bitcoin - bitcoin* dapat di kirim lewat internet kepada siapapun yang mempunyai sebuah *alamat Bitcoin*. Topologi peer-to-peer *bitcoin* dan kurangnya administrasi tunggal membuatnya tidak mungkin untuk otoritas, pemerintahan apapun, untuk memanipulasi nilai dari *bitcoin - bitcoin* atau menyebabkan inflasi dengan memproduksi lebih banyak *bitcoin*.

Diawal kemunculannya *Bitcoin* dihargai kurang dari satu sen. Bahkan diawal kemunculannya *Bitcoin* sempat diprediksi tidak bertahan lama atau bernasib lebih buruk dari pendahulunya Digicash. Namun beberapa pihak berpendapat *Bitcoin* muncul disaat

yang tepat, disaat memang masyarakat sudah semakin familiar dengan transaksi elektronik dan cashless. Ini yang membedakan antara *Bitcoin* dengan digicash yakni momentum kemunculan. Momentum kemunculan digicash terjadi disaat masyarakat masih baru mengenal internet dan untuk mengakses internet harus menggunakan PC (*personal computer*). Namun berbeda dengan *bitcoin*, yang kemunculannya pada awal 2010 disaat masyarakat sudah familiar dengan internet, murah biaya akses internet, dan kemudahan mengakses dan melakukan transaksi melalui gadget. Hal itulah yang dianggap menjadi faktor X mengapa *Bitcoin* dan *cryptocurrency* yang muncul setelah tahun 2010 mampu bertahan, bahkan menjadi salah satu komoditi ekonomi dan investasi yang menjanjikan.

Dengan semakin tingginya pertumbuhan penggunaan *cryptocurrency*, muncul tantangan baru bagi *cryptocurrency*. Kendala tersebut adalah regulasi. Negara-negara di seluruh dunia masih belum memiliki sikap yang sama dalam menyusun aturan terkait dengan *cryptocurrency*. Beberapa negara memutuskan bersikap terbuka serta menerapkan aturan sedemikian rupa terkait dengan penggunaan *Bitcoin* dan juga negara yang secara tegas menolak peredaran *Bitcoin* dikarenakan memiliki potensi kejahatan serta tidak memenuhi kriteria dapat dikatakan sebagai mata uang.<sup>4</sup>

---

4 Raden Muhammad Arvy Ilyasa, Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia, *Lex Scientia Law Review*. Volume 3 Nomor 2, November 2019, hlm 125.

Salah satu negara yang cukup ketat melakukan pelarangan adalah China. Bahkan pemerintah setempat siap melakukan penelusuran dan investigasi yang mendalam kepada perusahaan dan individu yang masih melakukan transaksi mata uang virtual ilegal. Negeri Panda juga berencana memblokir akses domestik ke sejumlah platform rumahan dan luar negeri yang memungkinkan perdagangan terpusat.<sup>5</sup> Sementara negara lain seperti Korea Selatan masih melakukan kajian terkait dengan konsep regulasi yang mampu menjadi titik tengah terkait dengan uang virtual. Dengan perbedaan regulasi ini juga sempat membuat penurunan nilai mata uang virtual di awal tahun 2018. Para pelaku pasar nampaknya masih menunggu konsep aturan di masing-masing negara, namun secara perlahan melepaskan aset *cryptocurrency*-nya untuk meminimalisir jumlah kerugian. Suatu kondisi yang dilematis bagi pemegang *cryptocurrency* yang juga banyak membantu dalam penumbuhan ekonomi.

Sikap Indonesia terhadap *cryptocurrency* dapat dikatakan belum jelas. Pada tahun 2014 Bank Indonesia sudah mengeluarkan siaran pers menyatakan *bitcoin* bukan alat pembayaran yang sah. Tentunya, aturan masih bisa berubah. Sepanjang mata uang virtual memenuhi aspek yang baik, bukan tidak mungkin ke depan akan dibolehkan.

Tapi, saat ini indikasinya masih spekulatif. Jadi, BI melarangnya untuk digunakan sebagai alat pembayaran. Terkait pembelian individu, itu hak asasi manusia, tapi kita peringatkan untuk jangan membeli.<sup>6</sup> Dengan tidak diakuinya *cryptocurrency* sebagai mata uang memang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kerugian yang dikhawatirkan berdampak sistemik. Terutama terkait juga tentang rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia yang masih rendah, sehingga apabila terjadi kerugian maka yang akan dipersalahkan adalah pemerintah selaku regulator. Berbeda dengan masyarakat di negara maju yang sudah mengetahui dan menerima setiap resiko dari penggunaan *cryptocurrency*.<sup>7</sup> Namun dengan pelarangan tersebut juga muncul kekhawatiran baru, yakni digunakannya *cryptocurrency* sebagai modus pencucian uang hasil tindak pidana.<sup>8</sup>

Sikap dalam merespon keberadaan *cryptocurrency* menjadi penting. Beberapa negara bahkan memanfaatkan keuntungan pelarangan *cryptocurrency* untuk menumbuhkan tingkat transaksi *cryptocurrency* di negaranya. Salah satunya adalah singapura yang cenderung menunggu dan melihat perkembangan *cryptocurrency* karena selama ini dianggap mampu mendukung perkembangan industri startup dinegaranya. pihak pemerintah Singapura

5 <http://kabar24.bisnis.com/read/20180117/19/727464/javascript>

6 <http://republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/01/26/p35icp440-wawancara-sikap-bi-tegas-larang-bitcoin>

7 Statement Yosamarta Asisten Direktur Fintech Office Bank Indonesia pada berita <http://republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/01/26/p35icp440-wawancara-sikap-bi-tegas-larang-bitcoin>

8 <https://www.jawapos.com/read/2018/01/03/179099/soal-bitcoin-hphsi-minta-sikap-pemerintah-harus-begini>

justru menyatakan bahwa mereka tidak akan meregulasi transaksi *cryptocurrency*. Meski begitu, mereka tetap akan waspada terhadap bahaya finansial yang mungkin ditimbulkan oleh mata uang digital tersebut.<sup>9</sup>

Sehingga dengan pertimbangan tersebut, sangat penting dilakukan kajian tentang legalitas penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia.

## B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang penelitian tersebut dapat dikemukakan rumusan masalah, bagaimana legalitas penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia?

## C. Pembahasan

Fenomena *cryptocurrency* muncul sebagai bentuk inovasi dalam dunia keuangan. *Cryptocurrency* menawarkan kemudahan dalam transaksi dan keuntungan peningkatan nilai mata uang. Perkembangan *cryptocurrency* pada awal kemunculannya tidak dipandang serius, karena memang sebelumnya telah ada hal serupa yang memanfaatkan teknologi *blockchain*. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah mulai berkembangnya tren penggunaan dan pemanfaatan dunia digital, yang mempermudah penerimaan masyarakat atas munculnya tren *cryptocurrency*. Berbagai cara hidup dan bentuk kehidupan yang sebelumnya dilakukan berdasarkan

relasi-relasi alamiah (natural), kini dilakukan dengan cara yang baru, yaitu cara artifisial. Cyberspace menciptakan sebuah kehidupan yang dibangun sebagian besar—mungkin nanti seluruhnya—oleh model kehidupan yang dimediasi secara mendasar oleh teknologi, sehingga berbagai fungsi alam kini diambilalih oleh substitusi teknologinya, yang disebut kehidupan artifisial (artificial life).<sup>10</sup> Satu hal yang menjadi esensi kita dalam pendekatan humanistik, adalah peristiwa ini hendaknya tidak hanya menggambarkan masyarakat sebagai “to be a human”, melainkan “human becoming”. Manusia mencari jati diri sebagai perwujudan “homo ludens”<sup>11</sup> Pertumbuhan nilai *cryptocurrency* yang cukup menggiurkan juga berpengaruh terhadap ketertarikan masyarakat pada *cryptocurrency*.

Tingkat perkembangan *cryptocurrency* dari tahun ke tahun dinilai cukup signifikan. Perkembangan salah satu jenis *cryptocurrency* yang mempunyai nilai terbesar saat ini yaitu *bitcoin*, tidak hanya marak terjadi di luar negeri, namun juga mulai merambah ke tanah air. Berkembangnya kepopuleran *bitcoin* di tanah air ditandai dengan bertambahnya masyarakat Indonesia yang memiliki *bitcoin* dan menggunakan *bitcoin* dalam transaksi mereka, serta mulai bermunculan forum-forum yang membahas mengenai segala hal tentang *bitcoin*. Jumlah pengguna *cryptocurrency* di Indonesia dapat dilihat dari jumlah pengguna

9 <https://id.techinasia.com/perbedaan-sikap-indonesia-dan-singapura-terkait-cryptocurrency>

10 Yasraf amir pillang, Masyarakat Informasi Dan Digital: Teknologi Informasi Dan Perubahan Sosial, Jurnal Sositeknologi: Bandung Edisi 27 Tahun 11, Desember 2012, hlm 143.

11 Engkus kuswarno, Potret Wajah Masyarakat Digital Indonesia, Jurnal Communicate: Jakarta, 2015, hlm 50.

*bitcoin*, karena *bitcoin* adalah *cryptocurrency* terpopuler di Indonesia. Jumlah pengguna *Bitcoin* saat ini tercatat kurang lebih sebanyak 300.000 orang.

Dilansir dari CNN Indonesia.com, Bank Indonesia (BI) mengidentifikasi 44 pedagang atau merchant di wilayah Bali menerima transaksi mata uang virtual, seperti Bitcoin. Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Causa Iman Karana menjelaskan, 44 merchant tersebut bergerak di bidang perhotelan, jasa sewa kendaraan, kafe, hingga paket wisata. Alasan intensitas bitcoin di Bali cukup tinggi disebabkan karena pengaruh banyaknya warga negara asing yang juga terbiasa bertransaksi menggunakan bitcoin. Dari penjelasan di atas terlihat sistem Bitcoin ini adalah sistem yang berjalan didasarkan hanya pada partisipasi publik tanpa adanya otoritas yang berwenang dalam pengaturannya dan dengan mekanisme demikian Bitcoin menawarkan tingkat anonimitas yang tinggi bagi penggunanya.<sup>12</sup>

Sebagai suatu gaya hidup baru di era digital seperti sekarang, *cryptocurrency* tentu menuai pro dan kontra di masyarakat. Aspek *cryptocurrency* menjadi sangat kompleks, diantaranya adalah:

- Aspek teknologi
- Aspek kebendaan
- Aspek keuangan
- Aspek alat tukar

*Cryptocurrency* tak bisa dilepaskan dari inovasi dan kemajuan teknologi digital yang tak dapat dibendung dan makin luas memengaruhi kehidupan manusia modern. Laju teknologi itu tak cuma terlihat dari aktivitas berselancar di internet dengan aplikasi Google misalnya. Lebih dari itu, teknologi digital juga menyentuh aspek mendasar tanpa reduksi untuk menyebut sebagai satu - satunya kebutuhan utama masyarakat modern dalam keseharian manusia, yakni uang sebagai alat tukar. Hal ini juga berkaitan dengan teknologi *blockchain* sebagai teknologi utama dalam pengembangan *cryptocurrency* adalah besaran digital yang terdesentralisasi, meliputi transaksi-transaksi, dan bekerja dengan data yang diatur melalui serangkaian catatan yang disebut blok. Sistem *blockchain* juga diklaim memiliki proteksi yang tinggi. Mengutip pernyataan para pakar teknologi, dia memprediksi *blockchain* akan mendisrupsi 19 industri. Sektor keuangan misalnya, di mana teknologi itu bisa menghilangkan fungsi perantara dalam proses transaksi antara dua belah pihak.<sup>13</sup> Perkembangan teknologi ini harus dikendalikan agar tetap membawa manfaat dan bukan malah menciptakan suatu permasalahan baru.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian benda diartikan dalam beberapa makna, yaitu: 1) segala yang

12 Muhammad Said Honggowongso dan Munawir Kholil, Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi E-Commerce Sebagai Pengganti Uang Rupiah, Jurnal Privat Law: Surakarta Volum 9 Nomor 1, Juni 2021, hlm 147.

13 <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3352337/mengintip-dampak-blockchain-teknologi-dibalik-mata-uang-digital>

ada dalam alam yg berwujud atau berjasad (bukan roh); zat (misal air, minyak); 2) barang yang berharga (sebagai kekayaan); harta; dan 3) barang. Berdasarkan KBBI tersebut, benda dapat berarti sesuatu yang berwujud, kekayaan dan barang. Sementara itu, dalam konteks hukum "benda" itu diartikan sebagai barang dan hak seperti yang dirumuskan dalam Pasal 499 Burgerlijk Wetboek (Staatsblad 1847 Nomor 23, untuk selanjutnya disebut BW), yang menyatakan, bahwa: "Menurut paham undang-undang yang dinamakan dengan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik". Istilah atau pengertian "benda" dalam BW tersebut, masih bersifat abstrak, karena tidak saja meliputi benda berwujud, tetapi juga benda tidak berwujud.

Sedangkan "barang" mempunyai pengertian yang lebih sempit, karena bersifat kongkrit dan berwujud, artinya dapat dilihat dan diraba. Sementara itu "hak" menunjukkan pada pengertian benda yang tidak berwujud (immaterieel). Bila merujuk pada Pasal 499 BW, benda diartikan "segala sesuatu" yang dapat dikuasai, dihaki atau dimiliki subjek hukum atau "segala sesuatu" yang dapat dijadikan objek hukum. Artinya sepanjang segala sesuatu tersebut dapat dihaki oleh orang atau badan hukum, lazimnya dinamakan dengan "benda" atau "kebendaan". Sebaliknya bila segala sesuatu yang tidak dapat dihaki oleh orang atau badan hukum, berarti bukanlah termasuk benda atau kebendaan. Di sini menurut hukum, pengertian benda (*zaak*)

tidak hanya barang (*goed*), melainkan juga meliputi hak (*recht*). Subekti mengartikan benda menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Pengertian yang paling luas dari perkataan "benda" (*zaak*) ialah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Di sini benda berarti objek sebagai lawan dari subjek atau "orang" dalam hukum;
- b. Ada juga perkataan benda itu dipakai dalam arti yang sempit, yaitu sebagai barang yang dapat terlihat saja; dan
- c. Ada lagi ia dipakai jika yang dimaksudkan kekayaan seorang. Jika perkataan benda dipakai dalam arti kekayaan seorang, maka perkataan itu meliputi juga barang-barang yang tak dapat terlihat, yaitu hak-hak.

Sehingga berdasarkan doktrin yang berkembang definisi benda dapat dibagi menjadi dua yakni definisi benda dalam arti luas dan benda dalam arti sempit. Dalam arti luas benda adalah segala sesuatu yang dapat dihaki dan dalam arti sempit adalah segala sesuatu yang berwujud. Dalam perkembangannya suatu informasi juga dianggap sebagai benda, kendatipun kelahirannya tidak secara alamiah, namun melalui proses pengolahan data. Hal ini dapat dicermati dari batasan rumusan informasi elektronik sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan:

"Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik,

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Makna yang sama dengan informasi elektronik tersebut dapat dijumpai dalam UNCITRAL *Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment* 2001. Dalam hal ini UNCITRAL menggunakan istilah “data message” yang mempunyai kesamaan makna dengan informasi elektronik seperti yang dirumuskan dalam *article 2* huruf c Model Law on Electronic Signatures tersebut, yang menyatakan, bahwa: “*Data message*” means information generated, sent, received or stored by electronic, optical or similar means including, but not limited to, electronic data interchange (EDI), electronic mail, telegram, telex or telecopy.

Tidak semua benda yang ada di dunia dapat dikategorikan sebagai kebendaan. Suatu waktu, yang semula bukan kebendaan bisa saja kemudian dijadikan sebagai benda. Proses menjadi benda tersebut ini dinamakan dengan propertisasi, objektifikasi atau

pembendaan. Propertisasi (*propertization*) adalah menjadikan sesuatu yang sebelumnya bukan kebendaan kemudian dijadikan sebagai benda. Terminologi lain terhadap propertisasi adalah *thingification* seperti yang digunakan oleh Felix Cohan. Sinonimnya adalah objektifikasi (*objectification*); reifikasi atau pembendaan (*reification*) adalah menjadikan segala “sesuatu” menjadi benda atau objek. Reifikasi juga dapat diartikan menganggap sesuatu yang ada dalam pikiran atau konsep seakan-akan ia sudah ada. Secara harfiah *reification* yang berasal dari bahasa Latin diartikan “membuat menjadi sebuah benda<sup>14</sup>” Menurut Laura McCarthy, kebendaan digital minimal memuat informasi yang tersimpan dalam media berwujud pada komputer atau teknologi berhubungan dengan komputer. Informasi mana diakses melalui komputer, *hard drive*, *smart* telepon, atau server pihak ketiga.<sup>15</sup> Lebih luas lagi Rex M. Anderson mengartikan kebendaan digital, yaitu:

1. Barang tidak berwujud atau barang yang disimpan secara digital, termasuk informasi, catatan keuangan, hak pendapatan, password, rekening bank, dan hak kekayaan, kontrak dan intelektual; dan
2. Kekayaan yang hanya ada bentuk digital, dalam artian hanya disimpan secara digital pada hardcopy dan dengan sifatnya, tidak berwujud. Dalam dunia

14 Rachmadi usman, karakteristik uang elektronik dalam sistem pembayaran, jurnal yuridika: Surabaya, 2017, hlm 154

15 Laura McCarthy, “Digital Assets and Intestacy” (BuEdu,2011), [https://www.bu.edu/jostl/files/2015/12/McCARTHY\\_NOTE\\_FINAL-web.pdf](https://www.bu.edu/jostl/files/2015/12/McCARTHY_NOTE_FINAL-web.pdf)

digital, kebendaan digital ini mungkin memiliki nilai dan ada nilai yang dapat dikonversi atau ditukar dengan mata uang uang tunai.

Demikian pula menurut Jim Lamm, benda digital itu meliputi data, rekening dalam internet (*internet accounts*) dan hak-hak lain di dunia digital, termasuk hak kontraktual dan hak kekayaan intelektual. Data file dan informasi disimpan dalam komputer, seperti *e-mail*, dokumen pengolah kata, *spreadsheet*, gambar, *file audio*, dan film. Data ini dapat disimpan pada *hard drive* komputer atau pada *removable media*, atau data dapat disimpan jauh dan diakses melalui internet. Hal yang sama dikemukakan oleh Maria Perrone, yang menyebutkan kebendaan digital itu meliputi *e-mail*, dokumen pengolah kata, file audio dan video, dan gambar, yang disimpan pada perangkat digital seperti komputer desktop dan laptop, tablet, peripheral, perangkat penyimpanan, dan perangkat *mobile*, tanpa dengan kepemilikan perangkat fisik di mana aset *digital stored*. Sebaliknya, akun digital (*account digital*) seseorang dapat terdiri dari berbagai aset pribadi, termasuk account *e-mail*, lisensi perangkat lunak, akun jejaring sosial, akun sosial media, rekening *file sharing*, rekening manajemen keuangan, dan pendaftaran domain accounts.

Dengan demikian sesuai dengan Pasal 499 BW, *cryptocurrency* dapat dikategorikan sebagai benda, karena *cryptocurrency*

merupakan harta kekayaan dan dapat dikuasai oleh pemegang *cryptocurrency* sebagai miliknya. Penyetoran dan pemindahan dana pada *cryptocurrency* pada prinsipnya dilakukan secara elektronik, untuk itu *cryptocurrency* merupakan bagian dari kebendaan digital.

Teori Pertukaran dengan tokohnya George C. Homas sebagai berikut: Teori ini diilhami oleh ide yang pernah dilontarkan oleh para pendahulunya, yaitu para pemikir ekonomi seperti Adam Smith, David Ricardo dan John Stuart Mill. Karena itu mudah dipahami apabila teori pertukaran sosial ini tampak sangat menekankan pertimbangan untung rugi bagi interaksi sosial antara seseorang dengan orang lain dalam masyarakat. Asumsi-asumsi yang mendasarkan teori perilaku sosial adalah sebagai berikut.<sup>16</sup>

1. Manusia pada dasarnya tidak mencari keuntungan maksimal tetapi mereka selalu ingin mendapatkan keuntungan dari interaksinya dengan orang lain.
2. Manusia tidak bertindak secara rasional sepenuhnya tetapi dalam setiap interaksinya dengan manusia cenderung berfikir untung rugi.
3. Meski tidak memiliki informasi yang mencakup semua hal sebagai alasan untuk mengembangkan alternatif, tetapi manusia setidaknya memiliki informasi, meski terbatas yang dapat dipakai untuk mengembangkan alternatif guna

<sup>16</sup> George Ritzer, Teori Sosiologi Dari Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Posmodern, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2012, hlm 345.

- memperhitungkan untung rugi yang mungkin timbul.
4. Manusia selalu berada dalam keterbatasan, namun mereka tetap berkompetisi untuk mendapatkan keuntungan dalam transaksi dengan manusia lain.
  5. Meski manusia selalu berupaya untuk mendapatkan keuntungan dari hasil interaksinya dengan manusia lain, tetapi mereka dibatasi oleh sumber daya yang tersedia.
  6. Manusia berusaha mendapatkan hasil dalam bentuk materi, namun mereka juga akan melibatkan dan menghasilkan sesuatu yang bersifat non-materi, misalnya emosi, persaan suka dan sentiment.

Perlu dikemukakan bahwa dalam sistem barter harus dipenuhi kondisi yang disebut kebetulan ganda (*double coincidence*). Dalam perkembangan selanjutnya, terutama dengan semakin kompleksnya kehidupan ekonomi suatu masyarakat, kebetulan ganda tersebut akan semakin sulit ditemukan. Karena kondisi yang demikian, secara bertahap timbulah kebutuhan akan adanya suatu alat penukar untuk mempermudah tukar-menukar atau perdagangan antarindividu dan antarkelompok masyarakat.

Walau saat ini masyarakat tidak/belum menggunakan bitcoin/cryptocurrency sebagai

alat pembayaran dalam transaksi sehari-hari tapi sejauh ini masyarakat telah melakukan spekulasi dengan mencari keuntungan dari selisih harga yang di perjual-belikan. Segala resiko atau kerugian tentunya ditanggung sendiri oleh pengguna.<sup>17</sup> investasi pada cryptocurrency memiliki risiko cukup tinggi, karena memiliki volatilitas yang ekstrem, perubahan nilai harga cryptocurrency hanya merupakan *bubble* / antusiasme sesaat, minimnya regulasi, masih menyisakan isu-isu legalitas, menjadi incaran kejahatan siber dan memiliki ketergantungan terhadap teknologi.<sup>18</sup>

Perkembangan saat ini, transaksi crypto asset tidak melanggar undang-undang karena sudah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka bahwa transaksi menggunakan cryptocurrency diperbolehkan sebagai subjek perdagangan aset digital atau aset kripto dalam bursa berjangka komoditi.<sup>19</sup> Sehingga Pengguna baru tidak menganggap tujuan awal Bitcoin digunakan sebagai sistem transaksi pembayaran alternatif

17 F Yudhi Priyo Amboro, Agustina Christi, Prospek Pengaturan Cryptocurrency sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang Dan Singapura), *Jurnal Of Judicial Review* Vol XXI Nomor 2 2019, hlm 31.

18 Nurul Huda, Risman Hambali, Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency, *Jurnal Manajemen dan Bisnis: Performa* Vol. 17, No. 1 Maret 2020, hlm 81.

19 Shabrina Puspasari, Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi, *Jurnal Jurist-Diction* Volume 3 Nomor 1, Januari 2020, hlm 315.

tetapi mereka cenderung hanya menganggap Bitcoin sebagai investasi alternatif. Sebagai alat investasi dalam perdagangan cryptocurrency dianggap sebagai komoditas. Komoditas ini dapat diperjualbelikan.<sup>20</sup> Dengan adanya aturan Bappebti maka marketplace yang akan melakukan perdagangan cryptocurrency dananya dijamin terlebih dahulu sehingga nantinya akan meminimalkan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh marketplace cryptocurrency. Adanya perselisihan sengketa yang terjadi antara investor cryptocurrency dengan marketplace cryptocurrency dapat diselesaikan dengan jalan non-litigasi dan arbitrase melalui BAKTI. Selain itu, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan oleh para pelaku transaksi cryptocurrency melalui BPSK.<sup>21</sup>

Dalam hal penggunaan *cryptocurrency* tergantung pada kesepakatan para pihak. Selama antara pembeli dan penjual *cryptocurrency* saling memahami tentang konsep *cryptocurrency* maka tidak ada persoalan hukum di dalamnya. Hal tersebut dalam Islam disebut sebagai rida sedangkan rida itu pekerjaan yang rahasia dan tersembunyi. Oleh karena itu, agar sikap rida dapat diketahui, perlu ada ijab

kabul dalam setiap transaksi bisnis.<sup>22</sup> Untuk sekarang cryptocurrency hanya bisa menjadi alat investasi yang putarannya hanya dibeli lalu dijual, sulit bila cryptocurrency disandingkan langsung dengan uang untuk kegunaan alat pembayaran sehari-hari.<sup>23</sup> Timbul suatu persoalan bahwa ada anggapan bahwa *cryptocurrency* adalah uang, dan menjanjikan keuntungan yang menggiurkan. Hal ini juga yang mendorong maraknya fenomena penggunaan *cryptocurrency* dalam transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Secara prinsip apabila para pihak sepakat untuk melakukan pertukaran dengan media *cryptocurrency* dapat dibenarkan.

Secara teori syarat-syarat uang adalah:

a. Mudah dibawa

*Cryptocurrency* tidak berwujud, namun pemakaian dan penggunaannya menggunakan perangkat keras yang terhubung dalam jaringan internet. Sehingga *cryptocurrency* memenuhi kategori mudah dibawa.

b. Tahan lama

Dengan sifatnya yang tak berwujud menyebabkan *cryptocurrency* menjadi tahan lama, selama dapat diakses dan bertahan dalam ekosistem blockchain yang ada. Sehingga *cryptocurrency* memenuhi kategori tahan lama.

---

20 Firda Nur Amalina Wijaya, Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia), Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 2 Nomor 2, Agustus 2019, hlm 129.

21 Dewa Ayu Fera Nitha, I Ketut Westra, Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019, Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 9 Nomor 4 Desember 2020, hlm 720.

22 Dewi Indriyani Hamin, Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review, Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis JAMBURA Volume 3 Nomor 2 September 2020, hlm 135.

23 Haruli Dwicaksana, Pujiyono, Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia, Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2020, hlm 192.

c. Dapat dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil

*Cryptocurrency* dapat dipecah-pecah menjadi satuan yang lebih kecil, tergantung dari pemakainya. Sehingga *cryptocurrency* memenuhi kategori dapat dipecah menjadi unit-unit (satuan yang lebih kecil).

d. Dapat distandarisasi

Salah satu pengertian dapat distandarisasi adalah diterbitkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Bank Sentral. Hal ini tidak mungkin dapat dipenuhi oleh *cryptocurrency* karena sistem dalam *cryptocurrency* dilakukan dengan opensource. Sehingga *cryptocurrency* tidak memenuhi kriteria dapat distandarisasi, karena dilakukan secara terbuka dan hanya berpedoman pada algoritma yang dijalankan sistem blockchain.

e. Diakui

Pengakuan ini yang membedakan selembar kertas memiliki fungsi “uang” ataukah hanya kertas biasa. Pengakuan ini dilakukan oleh bank sentral yang berwenang dan diamanatkan dalam suatu hukum positif suatu negara. Indonesia merupakan salah satu yang menyatakan bahwa *cryptocurrency* bukanlah uang. Sehingga dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa *cryptocurrency* tidak memenuhi kriteria “diakui”.

f. Nilainya stabil

Setiap uang haruslah memiliki nilai yang stabil. Meskipun saat ini dengan adanya inflasi juga turut mempengaruhi nilai tukar suatu uang. Namun *cryptocurrency* memiliki

fluktuasi nilai yang cenderung drastis dan tidak dapat diprediksi. Nilai suatu *cryptocurrency* dapat naik dengan drastis pada suatu waktu, begitu pula sebaliknya dapat turun dengan drastis. Dengan fluktuasi nilai seperti itu menyebabkan *cryptocurrency* tidak memenuhi ketentuan tentang nilainya yang stabil.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara teori *cryptocurrency* tidak memenuhi ketentuan tentang uang. Karena tidak memenuhi kriteria diakui dan nilainya yang stabil.

Dalam sejarah awal penggunaan uang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, secara tersirat terlihat bahwa penguasa daerah atau negara yang bersangkutanlah yang mempunyai wewenang untuk menciptakan dan mengedarkan uang.<sup>24</sup> Salah satu contohnya adalah penciptaan uang kertas pertama kali pada awal abad ke-9 yang dilakukan oleh kaisar Cina. Dalam perekonomian moderen, dalam suatu pemerintahan yang struktur kelembagaannya sudah tertata dengan baik, penguasa negara menetapkan lembaga yang mempunyai wewenang dan memegang peranan utama dalam penciptaan uang, yang meliputi kegiatan pengeluaran dan pengedaran uang. Mengapa demikian? Hal ini terjadi tidak lain karena keberadaan uang dianggap mewakili keberadaan negara yang bersangkutan. Sangatlah wajar apabila ditetapkan lembaga yang atas nama negara atau pemerintahan yang berwenang untuk menciptakan uang. Pada umumnya, lembaga

24 Bank Indonesia, *Uang*, Bank Indonesia:Jakarta, 2002, hlm 9.

ini dikenal sebagai otoritas moneter atau bank sentral.

Secara yuridis yang dimaksud Uang adalah alat pembayaran yang sah.<sup>25</sup> Sah yang dimaksud menurut penulis adalah adanya otorisasi yang diberikan oleh negara dan pemerintah. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sudah mewajibkan agar rupiah digunakan dalam: (a) setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; (b) penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau (c) transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, menarik bahwa ayat (2) dari pasal ini justru memberi pengecualian untuk: (a) transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara; (b) penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri; (c) transaksi perdagangan internasional; (d) simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau (e) transaksi pembiayaan internasional. Artinya, dewasa ini pengguna *Bitcoin* yang melakukan transaksi pembayaran sangat mungkin tidak akan terkena aturan ini karena kebanyakan pembayarannya masih terhubung dengan vendor-vendor di luar wilayah Indonesia. Dengan demikian, keharusan menggunakan rupiah dapat dikecualikan, dengan dalih transaksi ini termasuk transaksi perdagangan internasional. Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2011 memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia sebagai Bank Sentral untuk melakukan pengelolaan rupiah. Karena rupiah merupakan mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>26</sup> Kegiatan pengelolaan rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi proses:

- a. Perencanaan ;
- b. Pencetakan ;
- c. Pengeluaran ;
- d. Pengedaran ;
- e. Pencabutan dan penarikan ; dan
- f. Pemusnahan.

Kegiatan pengelolaan ini sebagai pelaksanaan kewenangan moneter dan fiskal yang dimiliki oleh Bank Sentral. Sebelum dikenal konsep otoritas moneter, hak monopoli untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang ada pada penguasa; dalam hal ini misalnya raja (atau kerajaan). Sejalan dengan berkembangnya sistem ekonomi dan dikenalnya sistem perbankan, konsep otoritas moneter atau bank sentral juga mulai dikenal. Pada tahap ini hak monopoli untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang pada umumnya berada pada bank sentral. sebagai pelaksana fungsi otoritas moneter, bank sentral mempunyai wewenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Dalam praktik, ternyata bank sentral juga menerima simpanan giro bank umum. Uang kartal dan simpanan giro bank umum di bank

---

25 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang.

26 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang.

sentral tersebut selanjutnya disebut sebagai uang primer atau uang inti karena jenis uang ini merupakan inti atau “biang” dalam proses penciptaan uang beredar yang sudah dikenal dari uraian sebelumnya, yaitu uang kartal, uang giral, dan uang kuasi.<sup>27</sup>

Di bidang bisnis perbankan, berbagai transaksi yang dilakukan antara pihak nasabah dengan pihak bank juga sangat dipengaruhi oleh kemajuan dibidang teknologi informasi. Hal ini terbukti dengan munculnya berbagai transaksi *electronic banking* dimana salah satu bentuknya adalah *e-money*.<sup>28</sup> Pengertian *e-money*, menurut Bank for International Settlements diartikan:

*“stored-value or “prepaid” products in which a record of the funds or “value” available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer’s possession. The electronic value is purchased by the consumer (for example, in the way that other prepaid instruments such as travellers’ cheques might be purchased) and is reduced whenever the consumer uses the device to make purchases. Traditional electronic payment transactions such as those with debit or credit cards typically require online authorisation and involve the debiting of the*

*consumer’s bank account after the transaction”*<sup>29</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, *e-money* adalah produk nilai uang disimpan (*stored value*) atau produk prabayar (*prepaid*), di mana sejumlah dana atau nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki konsumen. Nilai “elektronik” tersebut dibeli oleh konsumen dan tersimpan dalam media elektronik yang merupakan miliknya, di mana nilai uang elektroniknya akan berkurang setiap kali konsumen menggunakannya untuk melakukan pembayaran. Dibandingkan dengan kartu debit atau kartu kredit biasanya memerlukan otorisasi secara online dan melibatkan pendebitan rekening bank konsumen setelah transaksi pembayaran, sebaliknya pengelolaan *e-money* tidak memerlukan otorisasi secara online, melainkan secara offline yang dilakukan oleh pemegang *e-money*.

Dewasa ini di Indonesia perkembangan uang elektronik (atau disebut unik) sebagai alternatif alat pembayaran non tunai tidak hanya dalam bentuk kartu namun juga dalam bentuk lainnya tersimpan dalam *smartphone*. Penerbitnya berkembang, tidak hanya bank tetapi juga lembaga selain bank (LSB), seperti perusahaan keuangan, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan transportasi publik. Beberapa produk uang elektronik

27 Bank Indonesia, , Uang, Bank Indonesia:Jakarta, 2002, hlm 13

28 Fifi junita, Aspek Risiko Dan Tanggung Gugat Bank Dalam Transaksi Pengiriman Uang Secara Elektronik, yuridika: surabaya, 2005, hlm 174

29 Bank for International Settlements, *Implications for Central Banks of the Development of Electronic Money*, Bank For International Settlements ,1996, hlm1.

diterbitkan bank, antara lain kartu Flazz dari Bank BCA, kartu e-money dari Bank Mandiri, kartu *Brizzi* dari Bank BRI, kartu *TapCash* dari Bank BNI, kartu *Jak Card* dari Bank DKI Jakarta, *Mega Cash* dari Bank Mega, *Nobu E-Money* dari Bank National Nobu. Selain itu, penggunaan uang elektronik dapat dilakukan melalui ponsel, mengingat penetrasi ponsel pada seluruh lapisan masyarakat. Layanan uang elektronik melalui ponsel dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi, caranya menggunakan nomor ponsel sebagai nomor rekening. Contoh beberapa produk uang elektronik ditawarkan perusahaan telekomunikasi, diantaranya layanan-layanan *T-Cash Tap* dari Telkomsel, *XL Tunaiku* dari XL Axiata, *Flexy Cash* dan *i-Vas Card*.

Hakikatnya sebagai pengganti uang tunai, penerbitannya atas dasar nilai uang yang disetor yang saldonya tersimpan pada suatu media *server* atau *chip*. Uang elektronik tersebut dapat digunakan sebagai alat pembayaran pada *merchant-merchant* retail tertentu yang mengadakan kerjasama dengan penerbit uang elektronik. Penggunaan uang elektronik tersebut pun sangat mudah dan praktis, pemegang uang elektronik cukup menempelkan kartu uang elektronik yang bersangkutan pada *reader* saat melakukan transaksi pembayaran. Dengan kata lain uang elektronik merupakan instrumen pembayaran tanpa uang fisik (*cashless money*) bagi transaksi keuangan yang bernilai kecil. Fungsi uang elektronik tidak jauh berbeda

dengan fungsi uang tunai. Oleh karena itu, perlu dianalisis karakteristik uang elektronik sebagai alat pembayaran non tunai dan status uang elektronik dalam produk perbankan.

Menanggapi maraknya penggunaan *cryptocurrency* yang hampir mirip dengan uang elektronik. *Cryptocurrency* secara prinsip berbeda dengan uang elektronik. Uang elektronik adalah produk nilai atau produk prabayar. Nilai elektronik dibeli oleh konsumen dengan menukarkan dengan uang sebenarnya dan tersimpan dalam media elektronik pemilik. Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20 Tahun 2018. Berikut ini 15 poin penyesuaian PBI tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik:<sup>30</sup>

1. Prinsip penyelenggaraan uang elektronik yang tidak menimbulkan risiko sistemik, operasional dengan kondisi keuangan yang sehat, penguatan perlindungan konsumen, dan usaha yang bermanfaat bagi perekonomian Indonesia. Selain itu, penyelenggaraan uang elektronik juga didasarkan pada prinsip pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
2. Ruang lingkup pengaturan uang elektronik mencakup uang elektronik *open loop* (dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada penyedia barang dan jasa di luar penerbit uang elektronik), dan uang elektronik *closed loop* (hanya dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada penyedia barang dan

30 <https://katadata.co.id/berita/2018/05/08/15-poin-dalam-regulasi-baru-soal-uang-elektronik-bank-indonesia>

jasa penerbit UE tersebut).

Dalam pengaturan ini, setiap pihak yang bertindak sebagai penyelenggara uang elektronik wajib memperoleh izin dari BI, kecuali penerbit uang elektronik *closed loop* dengan dana *float* di bawah Rp 1 miliar.

1. Setiap penerbit uang elektronik hanya dapat memperoleh izin satu jenis kelompok saja, yaitu kelompok penyelenggara *front end* (penerbit, *acquirer*, penyelenggara *payment gateway*, penyelenggara dompet elektronik, dan penyelenggara transfer dana) dan *back end* (prinsipal, penyelenggara *switching*, penyelenggara penyelesaian akhir, penyelenggara kliring).
2. Pihak yang melakukan izin sebagai penyelenggara harus berupa bank atau lembaga selain bank dengan bentuk perseroan terbatas. Setiap penyelenggara juga wajib memenuhi persyaratan aspek kelayakan yang meliputi aspek kelembagaan dan hukum, kelayakan bisnis dan operasional, serta aspek tata kelola, risiko, dan pengelolaan.
3. Untuk penerbit lembaga selain bank wajib memiliki minimum modal disetor sebesar Rp 3 miliar dan wajib untuk meningkatkan minimum modal disetor seiring dengan peningkatan jumlah rata-rata dana *float*.
4. Komposisi kepemilikan saham bagi penerbit lembaga selain bank adalah 51% domestik dan 49% asing.
5. Bank atau lembaga selain bank yang

mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara wajib menyampaikan pernyataan dan jaminan disertai dengan pernyataan dari konsultan hukum yang independen.

6. Bank Indonesia dapat melakukan peniaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap pemegang saham pengendali, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris lembaga selain bank yang mengajukan izin menjadi penyelenggara uang elektronik.
7. Setiap pihak dilarang untuk menjadi pemegang saham pengendali pada lebih dari satu Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).
8. Penyelenggara lembaga selain bank dilarang melakukan aksi korporasi yang mengakibatkan berubahnya pemegang saham pengendali penyelenggara selama lima tahun sejak izin pertama diberikan, kecuali jika memperoleh izin dari BI karena kondisi tertentu.
9. Pembagian penempatan dana *float* penyelenggara uang elektronik, minimal sebesar 30% disimpan di kas penerbit sendiri dan giro di Bank Buku 4 dan maksimal 70% ditempatkan di rekening BI atau surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah atau BI.
10. Sementara untuk penerbit uang elektronik berupa bank umum, unit usaha, atau lembaga selain bank yang menyelenggarakan kegiatan secara syariah wajib menempatkan

dana *float* pada bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) kategori 4 atau bank umum syariah yang memiliki hubungan kepemilikan dengan bank BUKU 4.

11. Uang elektronik yang diterbitkan di luar negeri hanya dapat ditransaksikan di wilayah Indonesia jika terhubung dengan gerbang pembayaran nasional (GPN). Penyelenggara uang elektronik asing tersebut juga wajib melakukan kerjasama dengan Bank BUKU 4.
12. Dengan terhubungnya Penyelenggara Uang Elektronik dan gerbang pembayaran nasional, maka BI dapat melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Uang Elektronik baik secara tidak langsung maupun secara langsung.

Sehingga dari penjelesan tersebut *Cryptocurrency* tidak dapat dikategorikan sebagai uang maupun uang elektronik berdasarkan kriteria/kategori yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 20 Tahun 2018.

Jadi, uang elektronik mempunyai karakteristik sebagai kebendaan digital, di dalamnya terdapat data elektronik dalam wujudnya nilai uang elektronik. Nilai uang elektronik ini yang terekam dalam uang elektronik besarnya sama dengan nilai uang yang disetorkan. Penerbitan uang elektronik berdasarkan pada nilai uang tunai yang disetorkan, yang kemudian disimpan secara

elektronik. Nilai uang elektronik tersebut merupakan harta kekayaan bagi pemegang uang elektronik, karenanya dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Dengan memiliki uang elektronik pada hakikatnya pemegang uang elektronik sama dengan mempunyai uang tunai, namun nilai uang tersebut diubah dalam wujud data elektronik. Dengan kata lain uang elektronik merupakan dokumen elektronik yang di dalamnya disimpan nilai uang secara elektronik, yang merupakan informasi elektronik pada suatu media seperti server atau chip yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.<sup>31</sup>

Transaksi keuangan dengan mata uang virtual menuai pro dan kontra di seluruh dunia. Mata uang digital di satu sisi dianggap dapat mempermudah transaksi keuangan, tetapi transaksi dengan mata uang virtual ini juga dapat memunculkan risiko tindak pencucian uang. Beragam respon yang dilakukan Negara-negara di dunia terkait transaksi mata uang digital ini. Rusia dan Islandia adalah negara-negara yang melarang penggunaan *bitcoin*. Menurut bank sentral Islandia, transaksi dengan *bitcoin* dianggap sebagai pergerakan modal ke luar negeri dan ilegal karena sulitnya kontrol modal yang dilakukan di negara itu.

Bank sentral Rusia juga memperingatkan bisnis yang menggunakan *bitcoin* sebagai alat pembayaran akan berpotensi dianggap terlibat

---

31 Rachmadi usman, karakteristik uang elektronik dalam sistem pembayaran, jurnal yuridika: surabaya, 2017, hlm 160.

dalam tindak pencucian uang atau pendanaan terorisme. Meski demikian, transaksi dengan *bitcoin* di Rusia sangat besar dan sifatnya *underground*. Konon transaksi mata uang digital di Rusia mencapai 20 persen dari seluruh transaksi mata uang digital di seluruh dunia.

Transaksi *Bitcoin* sudah dilarang di negara-negara, seperti Bolivia, Ekuador, India, Bangladesh, Islandia, Kyrgyzstan, Maroko, Nepal, Malaysia, Indonesia, dan Taiwan. Pada waktu bersamaan, Cina, di mana ia dilarang untuk berdagang di bursa *cryptocurrency* lokal, dan Rusia sedang mempersiapkan tagihan regulasi *cryptocurrency*, yang bisa berlaku di 2018. Di Amerika Serikat, *bitcoin* investor harus melaporkan keuntungan kepada Internal Revenue Service (IRS) dan membayar pajak sesuai dengan Pemberitahuan.

Pada bulan Desember 2017, Inggris dan Uni Eropa regulator keuangan menyatakan tentang perencanaan untuk lulus hukum di mana *cryptocurrency* trader dan investor, dalam beberapa kasus, akan diperlukan untuk mengungkapkan informasi pribadi mereka, dan pertukaran *cryptocurrency* harus memberikan otoritas akses ke informasi pengguna. Menurut badan keuangan negara, langkah-langkah ini diperlukan untuk mencegah aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Namun dengan pelarangan-pelarangan

tersebut tidak menutup tren beberapa negara yang mencoba untuk menciptakan mata uang virtual mereka sendiri, salah satunya adalah china dengan *yao quin*. Meskipun di sisi lain china juga melakukan pelarangan yang cukup tegas terkait peredaran *cryptocurrency* di negaranya. Banyak negara mulai tertarik mengembangkan *cryptocurrency* mereka sendiri, salah satunya didasari alasan bahwa dengan semakin maraknya penggunaan *cryptocurrency* nantinya mata uang yang dikeluarkan oleh negara akan ditinggalkan. Kesiapan yang belum sepenuhnya dimiliki oleh Tiongkok membuatnya bermain dalam zona aman dengan memblokir aktivitas *cryptocurrency* asing yang berada dalam pasar domestik, dan mempersiapkan memunculkan produk domestik untuk melawan pasar-pasar *cryptocurrency* global yang telah ada.<sup>32</sup> Hal ini tentunya apabila tidak diwaspadai sebelumnya akan berdampak cukup luas terhadap perekonomian dunia.

Penggunaan *cryptocurrency* tidak hanya memiliki berbagai keuntungan, namun juga terdapat beberapa kelemahan yang patut untuk Anda ketahui. Berikut merupakan kelebihan dan kelemahan dari *cryptocurrency*.<sup>33</sup>

Kelebihan *cryptocurrency*:

1. Bertransaksi menggunakan *cryptocurrency* dapat Anda lakukan kapanpun dan dimanapun tidak kenal batas dan tanpa aturan yang mengikat. Dengan

32 Nanda Eka Prasetya, Analisis Kebijakan Tiongkok Terhadap Perkembangan Cryptocurrency, 361 Journal of International Relations, Volume 5, Nomor 2, 2019, hlm 366.

33 Disarikan dari berbagai sumber tentang kelebihan dan kelemahan *bitcoin* sebagai *cryptocurrency* terpopuler.

kemudahan yang dimiliki *cryptocurrency* dapat kita bawa kemana saja, selama kita terhubung dengan internet maka pemilik *cryptocurrency* dapat mengakses *cryptocurrency* yang dimiliki.

2. Biaya transaksi dengan *cryptocurrency* lebih rendah jika dibandingkan dengan transaksi dengan pihak ketiga sebagai perantara seperti lembaga keuangan yang mempunyai biaya transaksi yang relatif lebih tinggi, terlebih jika melakukan transaksi ke negara yang berbeda. Hal ini disebabkan *cryptocurrency* melakukan interaksi langsung antar pengguna peer to peer dan memang merupakan antitesis dari sistem keuangan mainstream yang ada saat ini, termasuk salah satunya adalah keberadaan lembaga keuangan.
3. Setiap transaksi dengan *cryptocurrency* dapat Anda lakukan dengan lebih aman. Anda tidak akan mengalami hal-hal seperti pemalsuan uang dan meminimalisir modus penipuan. Dengan sistem keamanan yang ada menyebabkan masing-masing pemilik *cryptocurrency* merasa aman dan terlindungi, walaupun hal ini tidak sepenuhnya dapat dijamin, karena sebagai suatu ekosistem digital, *cryptocurrency* tetap menyimpan potensi “down”.
4. Transaksi menggunakan *cryptocurrency* bersifat transparan karena semua pengguna tanpa terkecuali dapat melihat seluruh informasi tentang *cryptocurrency* tersebut. Namun transparansi ini juga

tidak sepenuhnya transparan, karena para pengguna *cryptocurrency* dapat menggunakan identitas yang anonim.

5. Nilai *cryptocurrency* tidak terpengaruh oleh inflasi, melainkan dipengaruhi oleh banyaknya jumlah permintaan dan penawaran di pasaran. Sehingga *cryptocurrency* dapat sangat menguntungkan di suatu waktu, namun juga bisa sangat merugikan, karena tidak ada penjelasan yang mampu menjelaskan fluktuasi nilai *cryptocurrency*, bahkan cenderung dapat dimanipulasi.
6. Anda dapat menggunakan *cryptocurrency* tanpa harus menyertakan identitas pribadi, jadi Anda cenderung lebih nyaman dalam bertransaksi. Disisi lain hal ini menimbulkan potensi *cryptocurrency* sebagai wadah pencucian uang, dan penyimpanan aset hasil suatu tindak pidana/ kejahatan.

#### Kelemahan *Bitcoin*:

1. *Bitcoin* masih belum dapat diterima secara menyeluruh sebagai mata uang dan alat pembayaran
2. Nilai tukar yang naik turun dapat dipengaruhi oleh banyaknya *bitcoin* yang beredar, jumlah trader yang lebih banyak daripada pengguna, adanya berbagai berita mengenai *cryptocurrency*, serta kemungkinan adanya peretasan.
3. *Software bitcoin* yang masih terus mengalami perkembangan sehingga dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu.
4. Memberikan peluang yang cukup

besar terhadap pelaku tindak kriminal, disebabkan oleh transaksi yang dapat dilakukan tanpa perantara sehingga lembaga keuangan atau bahkan pemerintah akan mengalami kesulitan dalam melakukan pelacakan transaksi.

Pelaku kriminalitas juga diuntungkan dengan transaksi yang dapat dilakukan tanpa menyertakan identitas pribadi. Selain itu, *bitcoin* juga memberikan peluang bagi seseorang yang enggan untuk membayar pajak dan melakukan sebuah pencucian uang. Jika Anda melakukan kesalahan dalam bertransaksi, misalnya kesalahan dalam melakukan transfer sejumlah nominal uang, salah menyetik alamat kirim, atau bahkan kehilangan hardisk tempat Anda menyimpan *bitcoin* Anda, maka Anda secara otomatis juga akan kehilangan *bitcoin* Anda.

Sehingga dari analisis tersebut yang dapat dilakukan pemerintah adalah membuat regulasi yang jelas, dengan mempertimbangkan tren masyarakat global menyikapi penggunaan *cryptocurrency*. Karena penggunaan *cryptocurrency* juga dipengaruhi oleh perlunya perbaikan dalam sistem moneter yang ada saat ini. Setidaknya apabila pemerintah mengatur tentang *cryptocurrency* harus mengatur tentang.

- Kedudukan *cryptocurrency* sebagai mata uang atukah sebagai alat tukar saja.
- Membatasi tempat dan penggunaan *cryptocurrency*.
- Pengawasan terhadap arus transaksi *cryptocurrency*.

- Perpajakan *cryptocurrency*
- Jaminan simpanan
- Melakukan asimilasi sistem dan konsep blockchain dalam pengelolaan mata uang.

Secara khusus *cryptocurrency* memiliki dua fungsi kegunaan yakni sebagai alat tukar dan sebagai komoditas. Sebagai alat tukar, *cryptocurrency* memiliki karakteristik mata uang karena dapat diterima sebagai alat pembayaran dalam lingkup tertentu dan nilainya pun terjaga karena jumlah penerbitannya terbatas. Namun *cryptocurrency* bukanlah mata uang sah dan resmi karena tidak memiliki otoritas yang berwenang untuk menerbitkan dan mengatur, mengelola sirkulasi dan distribusi, menjaga nilai tukarnya dan semua fungsi tersebut dilakukan oleh sistem komputasi sehingga masih diragukan pertanggungjawabannya<sup>34</sup>.

#### D. Penutup

Fenomena *cryptocurrency* merupakan fenomena perkembangan masyarakat yang telah berkembang menjadi masyarakat digital. *Cryptocurrency* berkembang menjadi suatu hal yang berdampak secara budaya dan ekonomi. Berdasarkan hasil analisis *cryptocurrency* dapat dikatakan sebagai benda digital dan dapat digunakan sebagai alat tukar selama para pihak bersepakat untuk menjadikan *cryptocurrency* sebagai alat tukar. Namun *cryptocurrency* tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau uang, karena *cryptocurrency* tidak

<sup>34</sup> Nurfa Oktaviani Syamsiah, Kajian atas *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia, Indonesian Journal on Networking and Strategy: surakarta, 2017, hlm 61.

memenuhi persyaratan sebagai uang serta juga tidak dapat dikategorikan sebagai uang elektronik. Sehingga cryptocurrency dilihat sebagai “benda” digital yang dapat digunakan sebagai alat tukar berdasarkan kesepakatan para pihak, namun perlu ditegaskan bahwa cryptocurrency bukanlah alat pembayaran atau uang.

Perlu kajian yang mendalam yang dilakukan oleh pemerintah melalui otoritas moneter, untuk mengkaji kedudukan dan potensi *cryptocurrency*. Karena di masa yang akan datang tidak menutup kemungkinan potensi *cryptocurrency* akan lebih berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad Hidayat, Working Paper: Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan *E-money*, Bank Indonesia: Jakarta 2006
- Bank for International Settlements, *Implications for Central Banks of the Development of Electronic Money*, Bank For International Settlements ,1996
- Bank Indonesia, *Uang*, Bank Indonesia: Jakarta, 2002
- Damian Muhammad Mangan, *Bitcoin: cara kerja dan perbandingannya dengan mata uang konvensional*, 2013
- Engkus kuswarno, *Potret Wajah Masyarakat Digital Indonesia*, Jurnal Communicate: Jakarta, 2015
- Fifi junita, *Aspek Risiko Dan Tanggung Gugat Bank Dalam Transaksi Pengiriman Uang Secara Elektronik*, yuridika: surabaya, 2005
- George Ritzer, *Teori Sosiologi Dari Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Posmodern*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2012
- Hilman Hadikusuma, *Sejarah Barter*, Citra Aditya Bhakti: Bandung, 1993
- Ichal, Ahmad, *Perdagangan ekonomi tradisional*, Pradnya Paramita: Jakarta , 1998
- Muhammad Sofyan Abidin, *Dampak Kebijakan E-money Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru*
- Mustafa Edwin Nasutian, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana: Jakarta, 2007
- Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika: Jakarta, 2009
- Nurfia oktaviani syamsiah, *Kajian atas cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia*, Indonesian Journal on Networking and Strategy: surakarta, 2017

- Onno W Purbo, *Mengenal E-commerce*, PT Elek Media Komputindo: Jakarta, 2000
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup; Jakarta, 2005
- Rachmadi usman, karakteristik uang elektronik dalam sistem pembayaran, *jurnal yuridika*: Surabaya, 2017
- Siti Hidayati, *Kajian Operasional E-money*, Bank Indonesia: Jakarta 2006
- Solikin dan Suseno, *Uang: Pengertian, Penciptaan, Dan Peranannya Dalam Perekonomian Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia*: Jakarta, 2002
- Sukarmi, *Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutra: Bandung, 2008
- Tubagus Dhika dkk, *Bitcoin Uang Digital Masa Depan*, 2014
- Yahya ahmad zein, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-commerce dalam transaksi Nasional & Internasional*, Mandar Maju: Bandung, 2009
- Yasraf amir pillang, *Masyarakat Informasi Dan Digital: Teknologi Informasi Dan Perubahan Sosial*, *Jurnal Sosioteknologi*: Bandung Edisi 27 Tahun 11, Desember 2012
- Jurnal**
- Dewa Ayu Fera Nitha, *IKetut Westra, Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019*, *Jurnal Magister Hukum Udayana* Volume 9 Nomor 4 Desember 2020
- Dewi Indriyani Hamin, *Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review*, *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis JAMBURA* Volume 3 Nomor 2 September 2020
- Firda Nur Amalina Wijaya, *Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)*, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 2 Nomor 2, Agustus 2019
- F Yudhi Priyo Amboro, Agustina Christi, *Prospek Pengaturan Cryptocurrency sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang Dan Singapura)*, *Jurnal Of Judicial Review* Vol XXI Nomor 2 2019
- Haruli Dwicaksana, Pujiyono, *Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia*, *Jurnal Privat Law* Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2020
- Muhammad Said Honggowongso dan Munawir Kholil, *Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi E-Commerce Sebagai Pengganti Uang Rupiah*, *Jurnal Privat Law: Surakarta* Volum 9 Nomor 1, Juni 2021
- Nanda Eka Prasetya, *Analisis Kebijakan Tiongkok Terhadap Perkembangan Cryptocurrency*, 361 *Journal of International Relations*, Volume 5,

- Nomor 2, 2019
- Nurul Huda, Risman Hambali, Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency, *Jurnal Manajemen dan Bisnis: Performa* Vol. 17, No. 1 Maret 2020
- Raden Muhammad Arvy Ilyasa, Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia, *Lex Scientia Law Review*. Volume 3 Nomor 2, November 2019
- Septi Wulan Sari, Perkembangan dan Pemikiran Uang dari Masa Kemasa, *Jurnal AN-NISBAH* Vol 03 No. 01, 2016
- Shabrina Puspasari, Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi, *Jurnal Jurist-Diction* Volume 3 Nomor 1, Januari 2020
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang